

KPK LIMPAHKAN KASUS TPPU RL KE PENGADILAN TIPIKOR AMBON



Sumber gambar: <https://www.tempo.co/>

Berkas Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat terpidana mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy (RL), akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (15/1). Kepada *Siwalimanews*, Kamis (16/1) siang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Volmar Simanjuntak membenarkan kalau berkas TPPU mantan orang nomor satu di Pemkot Ambon itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. “Iya benar, kita sudah limpahkan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy pada, hari Rabu 15 Januari 2025 secara *online* melalui aplikasi e-Berpadu,” beber JPU KPK Meyer Volmar Simanjuntak saat dikonfirmasi *Siwalimanews* melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/1). Sementara untuk berkas fisiknya kata Meyer Volmar Simanjuntak, direncanakan dalam minggu ini sudah dilimpahkan. “Untuk berkas fisiknya, akan kami serahkan segera dalam minggu ini ke Pengadilan Tipikor Ambon,” tandas Meyer Volmar Simanjuntak. Sedangkan untuk jadwal sidang perdana perkara TPPU mantan Walikota Ambon dua periode Richard Louhenapessy, akan berlangsung pada tanggal 30 Januari mendatang. “Untuk sidang perdananya itu, Kamis (30/1) sesuai agenda,” jelas Meyer Volmar Simanjuntak.

Sebelumnya mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipokor Ambon, dengan hukuman lima tahun penjara dalam Kasus Gratifikasi dan Suap pada 9 Februari 2023. Richard Louhenapessy divonis lima tahun penjara, lebih ringan 3,6 tahun dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntutnya 8,6 tahun penjara. Kendati begitu, Richard Louhenapessy belum dapat bernafas lega, karena dari rangkaian penyelidikan, KPK menemukan sejumlah fakta yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan orang nomor satu di Kota Ambon itu. Karenanya KPK langsung menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka TPPU. “Untuk kasus TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Ketua Tim JPU KPK, Taufiq Ibnugroho kepada wartawan, Kamis, (9/2) lalu, di Pengadilan Negeri Ambon.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima*, “*KPK Limpahkan Kasus TPPU RL ke Pengadilan Tipikor Ambon*”, 16 Januari 2025;
2. <https://siwalimanews.com/tppu-rl-segera-ke-pengadilan-banyak-pejabat-pemkot-digarap/>; dan
3. https://ambon.tribunnews.com/2025/01/06/kpk-segera-limpahkan-berkas-kasus-tppu-eks-walikota-ambon-richard-louhenpessy-ke-pengadilan#google_vignette.

Catatan:

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut mengatur jenis-jenis perbuatan yang dapat diategorikan sebagai TPPU antara lain sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).